



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 27 TAHUN 2015**

TENTANG

**POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengelolaan keuangan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu ditetapkan pola pengelolaan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Bombana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 No 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4616);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007

- Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
 20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Bombana.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana.

7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
9. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana yang menerapkan PPK BLUD.
11. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana yang menerapkan PPK BLUD.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD yang menerapkan PPK BLUD.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran PPK BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran PPK BLUD.
15. Praktik Bisnis yang sehat, adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi PPK BLUD SKPD/Unit Kerja berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang efisien, efektif dan produktif dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
16. Rencana Kerja Anggaran PPK BLUD yang selanjutnya disingkat RKA PPK BLUD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran oleh PPK BLUD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPK BLUD yang selanjutnya disingkat DPA PPK BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PPK BLUD.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bombana.
19. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh PPK BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerjasama PPK BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penerapan PPK BLUD pada SKPD atau Unit Kerja dilaksanakan berdasarkan azas:

- (1) PPK BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati;
- (2) PPK BLUD merupakan bagian SKPD/Unit Kerja perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
- (3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD terutama paada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) Pejabat pengelola PPK BLUD melalui Kepala SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan umum yang didelegasikan oleh Bupati.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, PPK BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja PPK BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- (7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, PPK BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

PPK BLUD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

9/11

BAB III
PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PENCABUTAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Bupati dapat menetapkan penerapan PPK BLUD pada SKPD atau Unit Kerja.
- (2) Penerapan PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif untuk menerapkan PPK BLUD, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) adalah SKPD atau Unit Kerja yang tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik.
- (2) Pelayanan umum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penyediaan barang dan/ atau jasa untuk layanan umum dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, diutamakan untuk pelayanan kesehatan dan tidak berlaku bagi pelayanan umum yang merupakan kewenangan daerah karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti layanan pungutan pajak daerah, layanan pembuatan Kartu penduduk dan layanan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB);
 - b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan/atau layanan umum seperti kawasan pengembangan ekonomi terpadu, dan/atau;
 - c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat, antara lain dana bergulir untuk usaha Mikro, Kecil, Menengah dan dana perumahan.

Pasal 6

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) terpenuhi apabila :

- a. kinerja pelayanan dibidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penerapan PPK BLUD atas rekomendasi Sekretaris Daerah untuk SKPD atau Kepala SKPD untuk Unit Kerja;
- b. kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat.
- c. usulan penerapan PPK BLUD sebagaimana yang dimaksud pada huruf b memuat dokumen sebagai berikut :
 1. Daftar aset termasuk nilainya, sehingga akan diketahui kekayaan yang dimiliki SKPD atau Unit Kerja yang akan diusulkan menerapkan PPK BLUD.
 2. Pendapatannya menunjukkan kecenderungan naik dari tahun ke tahun, sehingga SKPD atau Unit Kerja Perangkat Daerah tersebut dapat mandiri.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) terpenuhi apabila SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi:

- a. Surat Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat, sesuai formulir dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
- b. Pola tata kelola;
- c. Rencana strategis bisnis;
- d. Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan;
- e. Standar pelayanan minimal; dan
- f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Pasal 8

Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dibuat oleh Kepala SKPD dan diketahui oleh Sekertaris Daerah untuk PPK BLUD SKPD dan untuk PPK BLUD Unit Kerja dibuat oleh Kepala Unit Kerja dan diketahui oleh Kepala SKPD.

Pasal 9

Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, merupakan peraturan internal SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD:

Pasal 10

- (1) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, merupakan rencana strategis lima tahunan yang mencakup, antara lain pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan dari SKPD atau Unit Kerja.
- (2) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 11

Laporan keuangan pokok atau prognosa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional Keuangan, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu tahun anggaran yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja;
- b. Neraca/Prognosa Neraca, yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
- c. Laporan Arus Kas, yaitu dokumen yang menyajikan informasi kas

sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan

- d. Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca/Prognosa Neraca, dan Laporan Arus Kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan.

Pasal 12

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh PPK BLUD SKPD/Unit Kerja.

Pasal 13

Laporan audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f adalah :

- a. Laporan audit merupakan laporan audit atas laporan keuangan tahun terakhir oleh auditor eksternal sebelum SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PPK BLUD;
- b. Dalam hal laporan audit SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a belum tersedia, SKPD/Unit Kerja harus membuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen yang disusun sesuai formulir dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk tim penilai untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK BLUD.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. Kepala DPKAD sebagai Sekretaris merangkap anggota
 - c. Kepala Bappeda sebagai anggota
 - d. Inspektur Daerah sebagai anggota
 - e. Kepala Dinas yang membidangi sebagai anggota
 - f. Tenaga ahli (apabila diperlukan) sebagai anggota
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Tim Penilai bertugas meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK BLUD;
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan, penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK BLUD.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 15

- (1) Penerapan peningkatan penurunan dan pencabutan status PPK BLUD

ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5);

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1). disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penyampaian keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan.

Pasal 16

- (1) Penetapan persetujuan /penolakan penerapan atau peningkatan status PPK BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima Bupati secara lengkap;
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak menetapkan keputusan, usulan dianggap disetujui;
- (3) Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan sejak batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, Bupati menetapkan SKPD atau Unit Kerja untuk penerapan atau peningkatan status PPK BLUD.

Pasal 17

Penetapan persetujuan penerapan PPK BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), dapat berupa pemberian status PPK BLUD penuh atau status PPK BLUD bertahap.

Pasal 18

Status PPK BLUD penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah dipenuhi dan dinilai memuaskan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal persyaratan substantif dan teknis terpenuhi, namun persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan, diberikan status PPK BLUD bertahap.
- (2) Persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dokumen persyaratan administratif belum sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Pasal 20

Status PPK BLUD bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat ditingkatkan menjadi status PPK BLUD penuh atas usulan pemimpin PPK BLUD kepada Bupati sesuai dengan mekanisme penetapan PPK BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 21

- (1) Status PPK BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (2) Status PPK BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang dan pengadaan barang dan /atau jasa.
- (3) Batas-batas tertentu fleksibilitas yang diberikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan fleksibilitas yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan penetapan status PPK BLUD.

Bagian Keempat Pencabutan

Pasal 22

- (1) Sekretaris daerah atau kepala SKPD dapat mengusulkan penurunan/pencabutan status BLUD kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati menurunkan/ mencabut status BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari tim penilai.
- (3) Bupati membuat penetapan penurunan/pencabutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui usulan penurunan/pencabutan dianggap ditolak.

Pasal 23

Penerapan PPK BLUD berakhir apabila :

- a. Dicabut oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah atau kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1). atau
- b. Berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 24

Penerapan PPK BLUD yang pernah dicabut, dapat diusulkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 25

- (1) PPK BLUD dapat juga diterapkan pada :
 - a. Gabungan beberapa SKPD atau beberapa Unit Kerja pada beberapa SKPD yang memiliki kesamaan dalam sifat dan jenis layanan umum yang diberikan;
 - b. SKPD atau Unit Kerja Baru
- (2) Proses penggabungan SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) PPK BLUD yang dibentuk dari satuan kerja/unit kerja baru maka biaya operasional PPK BLUD untuk sementara dibiayai dari penerimaan fungsional PPK BLUD yang bersangkutan sampai dengan perubahan APBD tahun berjalan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk membiayai PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila kegiatan PPK BLUD mendesak untuk segera dilaksanakan.
- (3) Kegiatan PPK BLUD mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kriteria :
 - (1) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, dan

1/2
2/

- (2) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (4) Biaya operasional PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah perubahan APBD dapat dibiayai dari APBD tahun anggaran berjalan.

BAB IV
TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Prinsip Tata Kelola

Pasal 27

- (1) PPK BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain:
- a. Struktur Organisasi;
 - b. Prosedur Kerja;
 - c. Pengelompokan Fungsi Yang Logis;
 - d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip, antara lain:
- a. Transparansi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Responsibilitas;
 - d. Independensi.

Pasal 28

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian interen dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

Pasal 29

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan;
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada PPK

BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan;
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola

Pasal 30

- (1) Pejabat pengelola PPK BLUD terdiri atas :
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD/Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola PPK BLUD SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1), berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola PPK BLUD SKPD/Unit Kerja berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan PPK BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 32

- (1) Pejabat pengelola PPK BLUD SKPD/Unit Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin PPK BLUD SKPD/Unit Kerja bertanggung jawab kepada Bupati melalui *Sekretaris Daerah*.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis PPK BLUD SKPD/Unit Kerja bertanggung jawab kepada Pemimpin PPK BLUD SKPD/Unit Kerja.

Pasal 33

- (1) Pemimpin PPK BLUD SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan PPK BLUD SKPD/Unit Kerja;

af/13

- b. menyusun renstra bisnis PPK BLUD SKPD/Unit Kerja;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan PPK BLUD SKPD/Unit Kerja selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan PPK BLUD SKPD/Unit Kerja kepada Bupati.
- (2) Pemimpin PPK BLUD SKPD/Unit Kerja dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan PPK BLUD SKPD/Unit Kerja.

Pasal 34

- (1) Pejabat keuangan PPK BLUD SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA PPK BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan PPK BLUD SKPD/Unit Kerja dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan PPK BLUD SKPD/Unit Kerja.

Pasal 35

- (1) Pejabat teknis PPK BLUD SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
- (1) menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - (2) melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA, dan
 - (3) mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat teknis PPK BLUD-SKPD/Unit Kerja dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standardisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 36

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai PPK BLUD SKPD/Unit Kerja dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai PPK BLUD SKPD/Unit Kerja yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai PPK BLUD SKPD/Unit Kerja yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai PPK BLUD SKPD/Unit Kerja yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 37

- (1) Pemimpin PPK BLUD SKPD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Pemimpin PPK BLUD Unit Kerja merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD induknya.
- (3) Dalam hal Pemimpin PPK BLUD SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari non PNS, pejabat keuangan PPK BLUD SKPD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (4) Dalam hal Pemimpin PPK BLUD Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari non PNS, pejabat keuangan PPK BLUD Unit Kerja wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD induknya.

Pasal 38

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai PPK BLUD yang berasal dari non PNS diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB V

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 39

- (1) PPK BLUD SKPD/Unit Kerja yang memiliki realisasi nilai omset minimal, dapat dibentuk dewan pengawas;
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada PPK BLUD SKPD/Unit Kerja dengan ketentuan :
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran minimum sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk PPK BLUD SKPD/Unit Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang sampai dengan 5 (lima) orang untuk PPK BLUD SKPD/Unit Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

**Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban**

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan pengawasan terhadap pengelolaan PPK BLUD SKPD/Unit Kerja yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola.
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan PPK BLUD SKPD/Unit Kerja dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan PPK BLUD SKPD/Unit Kerja.
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja PPK BLUD SKPD/Unit Kerja.
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan PPK BLUD SKPD/Unit Kerja.
 - e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola PPK BLUD, dan
 - f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Bagian Ketiga
Keanggotaan**

Pasal 41

- (1) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan PPK BLUD selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku anggota, dan
 - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan PPK BLUD selaku anggota.
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola PPK BLUD SKPD/Unit Kerja.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas yaitu :
 - a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan

dengan kegiatan PPK BLUD SKPD/Unit Kerja, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan Negara/daerah, dan
- c. Mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 42

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum habis waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PPK BLUD SKPD/Unit Kerja; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindakan pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas PPK BLUD SKPD/Unit Kerja.

Pasal 43

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 44

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada PPK BLUD SKPD/Unit Kerja dan dimuat dalam RBA.

BAB VI STATUS KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Dalam hal SKPD/Unit Kerja yang menerapkan PPK BLUD merubah status kelembagaannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa;
 - a. perubahan satuan kerja struktural menjadi non struktural atau sebaliknya;
 - b. perubahan organisasi, antara lain: penyempurnaan tugas, fungsi,

struktur organisasi dan tata kerja.

BAB VII REMUNERASI

Pasal 46

- (1) Pejabat pengelola PPK BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai PPK BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PPK BLUD SKPD ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin PPK BLUD SKPD melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PPK BLUD Unit Kerja ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan pemimpin PPK BLUD Unit Kerja melalui Kepala SKPD.

Pasal 47

- (1) Penetapan remunerasi pemimpin PPK BLUD mempertimbangkan faktor-faktor berdasarkan :
 - a. ukuran (size) dan jumlah asset yang dikelola PPK BLUD, tingkat pelayanan serta produktifitas.
 - b. pertimbangan persamaanya dengan industri sejenis.
 - c. kemampuan pendapatan PPK BLUD bersangkutan, dan
 - d. kinerja operasional PPK BLUD yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin PPK BLUD.

Pasal 48

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium Ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin PPK BLUD;
- b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin PPK BLUD; dan
- c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin PPK BLUD.

Pasal 49

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai PPK BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (basic index);

- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency
- c. index);
- d. resiko kerja (risk index);
- e. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
- f. jabatan yang disandang (position index); dan
- g. hasil/capaian kinerja (performance index).

(2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai PPK BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) atau Pasal 46 ayat (5).

Pasal 50

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di PPK BLUD SKPD/Unit Kerja sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh PPK BLUD, Bupati menetapkan standar pelayanan minimal PPK BLUD dengan peraturan Bupati.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh pemimpin PPK BLUD.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 52

- (1) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan :
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi PPK BLUD.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan.

- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi PPK BLUD.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB IX TARIF LAYANAN


Pasal 53

- (1) PPK BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan PPK BLD yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Tarif layanan PPK BLUD SKPD diusulkan oleh pemimpin PPK BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan PPK BLUD Unit Kerja diusulkan oleh pemimpin PPK BLUD kepada Bupati melalui kepala SKPD.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (5) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat membentuk tim.
- (6) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya dapat berasal dari :
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. lembaga profesi.

Pasal 55

- a. Peraturan Bupati mengenai tarif layanan PPK BLUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
 - b. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- 

- c. Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan Pasal 54.

BAB X PENDAPATAN DAN BIAYA PPK BLUD

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 56

Pendapatan PPK BLUD dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan PPK BLUD yang sah.

Pasal 57

- (1) Pendapatan PPK BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan PPK BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi PPK BLUD.
- (4) Pendapatan PPK BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan PPK BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) PPK BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan PPK BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh PPK BLUD;
g. hasil investasi.

Pasal 58

- (1) Seluruh pendapatan PPK BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran PPK BLUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan PPK BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas PPK BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan PPK BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada DPKAD setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 59

- (1) Biaya PPK BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban PPK BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban PPK BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan

Pasal 60

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), terdiri dari:
 - c. biaya pelayanan; dan
 - d. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari: *1/2* *φ*
 - a. biaya pegawai;

- b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 61

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 62

- (1) Seluruh pengeluaran biaya PPK BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, b, c dan f disampaikan kepada DPKAD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya PPK BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

- (1) Pengeluaran biaya PPK BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya PPK BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk PPK BLUD bertahap.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, PPK BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada DPKAD melalui Sekretaris

Daerah/Kepala SKPD.

- (6) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dengan perhitungan yang cermat, teliti, dan terukur sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi dan akuntabel.

BAB XI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 64


- (1) PPK BLUD menyusun Renstra Bisnis PPK BLUD.
- (2) Renstra bisnis PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, proyeksi keuangan lima tahunan PPK BLUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 65

Renstra bisnis PPK BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian kedua Penggangan

Pasal 66

- (1) PPK BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis PPK BLUD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun 

berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi, biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan, dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan PPK BLUD lainnya.

Pasal 67

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan PPK BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan PPK BLUD.

Pasal 68

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, memuat :
- a. Kinerja tahunan berjalan;
 - b. Asumsi makro dan mikro;
 - c. Target kinerja;
 - d. Analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. Perkiraan harga;
 - f. Anggaran pendapatan biaya;
 - g. Besaran persentase ambang batas;
 - h. Prognosa laporan keuangan;
 - i. Perkiraan maju (forward estimate);
 - j. Rencana pengeluaran investasi/modal, dan
 - k. Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 69

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Hasil kegiatan usaha;
 - b. Faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. Perbandingan RBA tahun berjalan dengan dengan realisasi;
 - d. Laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. Hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. Tingkat inflasi;
 - b. Pertumbuhan ekonomi;
 - c. Nilai kurs;
 - d. Tarif;
 - e. Volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang

dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional PPK BLUD.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuskan dengan format RKA SKPD/APBD.

Pasal 70

- (1) Untuk PPK BLUD SKPD, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Untuk PPK BLUD Unit Kerja, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA SKPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipersamakan sebagai RKA SKPD/Unit Kerja.

Pasal 71

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), disampaikan kepada DPKAD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA SKPD.
- (3) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan

7/2

kepada BPKAD.

Pasal 72

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) atau RKA SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), oleh BPKAD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 73

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, disampaikan kepada BPKAD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 74

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin PPK BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai dasar penyusunan DPA PPK BLUD untuk diajukan kepada BPKAD.

BAB XII

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

DPA PPK BLUD

Pasal 75

- (1) DPA PPK BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (8), mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) BPKAD mengesahkan DPA PPK BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA PPK BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh BPKAD, PPK BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA PPK BLUD tahun sebelumnya

Pasal 76

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (mismatch) jumlah kas yang

tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA PPK BLUD.

Pasal 77

- (1) DPA PPK BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin PPK BLUD SKPD/ Unit Kerja.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan pemimpin PPK BLUD SKPD/Unit Kerja, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (contractual performance agreement).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pemimpin PPK BLUD SKPD/Unit Kerja untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA PPK BLUD SKPD/Unit Kerja.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan;
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 78

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud Pasal 56 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas PPK BLUD.

Pasal 79

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas PPK BLUD menyelenggarakan :
 - a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. Pembayaran;
 - e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, dan
 - f. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan PPK BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas PPK BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan PPK BLUD.

Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 80

- (1) PPK BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang/jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan PPK BLUD;
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan

bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) PPK BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo;
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPK BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang PPK BLUD;
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 81

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang;
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) PPK BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;
- (2) Pinjaman atau utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang;
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab;
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas;
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 83

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman;
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) menjadi tanggung jawab PPK BLUD;
- (2) Hak tagih pinjaman/utang PPK BLUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang;
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

7/13

Pasal 85

- (1) PPK BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo;
- (2) Pemimpin PPK BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat Investasi

Pasal 86

- (1) PPK BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan PPK BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 87

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. Pembelian surat utang negara jangka pendek;
 - c. Pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. Berisiko rendah.

Pasal 88

- (1) PPK BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 89

Dalam hal PPK BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Pasal 90

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), merupakan

7/2

pendapatan PPK BLUD.

- (2) Pendapatan PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kelima

Kerjasama

Pasal 91

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, PPK BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 92

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), antara lain:
- c. Kerjasama operasi;
 - d. Sewa menyewa;
 - e. Usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi PPK BLUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara PPK BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersana dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang PPK BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi PPK BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban PPK BLUD.


Pasal 93

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 merupakan pendapatan PPK BLUD.
- (2) Pendapatan PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 94

- (1) Pengadaan barang atau jasa pada PPK BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.
- 

Pasal 95

- (1) PPK BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan PPK BLUD yang sah.

Pasal 96

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin PPK BLUD dan disetujui Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, dan dapat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan PPK BLUD.

Pasal 97

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikiti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi PPK BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 98

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin PPK BLUD yang ditegaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan PPK BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 99

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), dilakukan dengan prinsip :

- a. Obyektifitas, dalam hal penunjukan yang berdasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa.
- b. Independensi dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya

Handwritten signature/initials

pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung.

- c. Saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 100

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian ketujuh Pengelolaan Barang


Pasal 101

- (1) Barang inventaris milik PPK BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan PPK BLUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan PPK BLUD.

Pasal 102

- (1) PPK BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan PPK BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan PPK BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan PPK BLUD.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah/kepala SKPD.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi PPK BLUD harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 103

- (1) Tanah dan bangunan PPK BLUD disertifikatkan atas nama pemerintah 

daerah yang bersangkutan.

- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi PPK BLUD, dapat dialihgunakan oleh pemimpin PPK BLUD dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 104

- (1) Surplus anggaran PPK BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya PPK BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran PPK BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas PPK BLUD.

Pasal 105

- (1) Defisit anggaran PPK BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya PPK BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran PPK BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada DPKAD .

Bagian Kelima Penyelesaian Kerugian

Pasal 106

Kerugian pada PPK BLUD SKPD/Unit Kerja yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Keenam Pergeseran

Pasal 107

- (1) Bupati dapat melakukan pergeseran belanja subsidi.
- (2) Pergeseran belanja modal hanya dapat dilakukan pada rincian kegiatan dalam satu kegiatan.
- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk belanja modal yang dilakukan pada rincian kegiatan dalam satu kegiatan.
- (4) Tidak diperkenankan melakukan pergeseran pada belanja pegawai.
- (5) Pergeseran hanya dapat dilakukan sebelum perubahan anggaran atau selambat-lambatnya tanggal Juli tahun anggaran berjalan
- (6) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dimasukkan dalam perubahan APBD.
- (7) Pergeseran diberitahukan kepada DPRD pada saat perubahan APBD atau selambat-lambatnya akhir bulan September tahun berkenaan.

Pasal 108

- (1) Usulan pergeseran anggaran dalam DPA PPK BLUD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 107 ayat (1) beserta penjelasan yang lengkap termasuk penyerapan anggaran disampaikan oleh pengguna anggaran PPK BLUD SKPD/Unit Kerja atas persetujuan SKPD Pembina Teknis kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan penilaian program dan kegiatan dengan tembusan kepada Inspektur Daerah dan Kepala DPKAD .

- (2) Kepala Bappeda melakukan penelitian dan penilaian atas usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuat rekomendasi serta membuat dokumen pergeseran selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya usulan tersebut untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui DPKAD .
- (3) Kepala DPKAD memberikan saran berupa persetujuan atau penolakan atas rekomendasi dan dokumen pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya dokumen tersebut.
- (4) Apabila pergeseran anggaran disetujui, Kepala DPKAD melakukan perubahan pada lampiran SPD.
- (5) PPK BLUD SKPD/Unit Kerja tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan sebelum keputusan pergeseran diterima.

Bagian Ketujuh Penatausahaan

Pasal 109

Penatausahaan keuangan PPK BLUD paling sedikit memuat :


- a. Pendapatan/biaya
- b. Penerimaan/pengeluaran
- c. Utang/piutang
- d. Persediaan, aset tetap dan investasi, dan
- e. Ekuitas dana

Pasal 110

- (1) Penatausahaan keuangan PPK BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 111

- (1) Pemimpin PPK BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan PPK BLUD.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPKAD .



BAB XIII
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 112

- (1) PPK BLUD SKPD/Unit Kerja menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan PPK BLUD SKPD/Unit Kerja dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 113

- (1) PPK BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industry yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri keuangan.
- (4) PPK BLUD mengembangkan dan menerapkan system akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk PPK BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 114

- (1) Laporan Keuangan PPK BLUD terdiri dari :
 - a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya PPK BLUD selama satu periode;
 - c. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran PPK BLUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Setiap triwulan PPK BLUD SKPD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada DPKAD, paling lambat 15 (lima)

belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

- (2) Setiap semesteran dan tahunan PPK BLUD SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada DPKAD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 116

- (1) Setiap triwulan BLUD Unit Kerja menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada DPKAD melalui kepala SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan PPK BLUD Unit Kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada DPKAD melalui kepala SKPD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 117

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2), untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 118

- (1) Pembinaan teknis PPK BLUD SKPD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan teknis PPK BLUD Unit Kerja dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan keuangan PPK BLUD dilakukan oleh DPKD.

Pasal 119

- (1) Pengawasan operasional PPK BLUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin PPK BLUD.

Pasal 120

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan.:

- a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. Kompleksitas manajemen; dan
- c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 121

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen PPK BLUD menciptakan dan meningkatkan

pengendalian internal PPK BLUD.

- (2) Fungsi pengendalian internal PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen PPK BLUD dalam hal :
- a. Pengamanan harta kekayaan;
 - b. Menciptakan akurasi system informasi keuangan;
 - c. Menciptakan efisiensi dan produktifitas, dan
 - d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain :
- a. Mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. Memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
 - c. Mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

Pasal 122

Pembinaan dan pengawasan terhadap PPK BLUD yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan Pasal 119, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB XV

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 123

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja PPK BLUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan PPK BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

Pasal 124

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan PPK BLUD dalam :

- a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. Memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas);
- d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 125

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penerbitannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia,
pada tanggal, *03 juli* 2015

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>Sekda</i>	<i>[Signature]</i>
2		
3	<i>ASISTEN III</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Kabag Hukum & org</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Dir. Rehab. Rao.</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI BOMBANA,

[Signature]
H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia,
pada tanggal, *03 juli* 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

[Signature]

H. BURHANUDDIN. A. HS. NOY, SE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR *27* TAHUN 2015